

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PELAKSANAAN GADAI LAHAN PERKEBUNAN  
KELAPA DIDESA PEBENAAN KECAMATAN  
KERITANG KABUPATEN  
INDRAGIRIHILIR  
PROVINSI RIAU**

*Skripsi*

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh :  
**M. TAHARUDDIN**  
NIM: 104170287

**PEMBIMBING:**  
**Dr. H.Bahrul Ma'ani, M.Ag**  
**Neni Triana, S.E., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
TAHUN 2021**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Taharuddinn  
Nim : 104170287  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Jln. Sederhana Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten  
Indragirihilir Provinsi Riau

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun dengan judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadaai Lahan Perkebunan Kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau adalah hasil karya pribadi dan tidak mengandung unsur plagialisme serta tidak mengandung materi yang di publikasikan kecuali kutipan yang telah di sebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang di benarkan secara ilmiah. sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 dari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi bukan hasil karya saya sendiri atau terindikasi adanya unsur plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sangsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2021



M. Taharuddin  
Nim : 104170287

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**Pembimbing I : Dr.H.Bahrul Ma'ani, M.Ag**

**Pembimbing II: Neni Triana, S.E.,M.Si**

**Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi**

**Jl. Jambi- Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren-Jambi 36363**

**Telp/Fas (0741) 533187 – 584118**

**Jambi, Agustus 2021**

**Kepada Yth.**

**Bapak Dekan Syariah**

**UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi**

**Di-**

**Jambi**

#### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membuka dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara **M.Taharuddin**, NIM: 104170257 yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonmomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gada Lahan Perkebunan Kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Muamalat pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I



Dr. H. Bahrul ma'ani, M.Ag  
NIP:196302171990031004

Pembimbing II



Neni Triana, S.E., M.Si  
NIP:197005232014121004



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Pelaksanaan Gadai Lahan Perkebunan Kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Idragirihilir Provinsi Riau”** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 08 November 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dekan Fak. Syariah



Dr. Sayuti Una, S.Ag.,MH  
NIP.197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang	: Dr. Rasito, SH, M.Hum NIP.196503211998031003	(  )
Sekretaris Sidang	: Awaludin, S.Ag NIP. 196911202003121002	(  )
Penguji I	: <u>Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.H.I</u> NIP. 197609072005012004	(  )
Penguji II	: <u>Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.HI</u> NIP.197112201992032001	(  )
Pembimbing I	: <u>Dr. H. Bahrul Ma'ani,M.Ag</u> NIP. 196302171990031004	(  )
Pembimbing II	: Neni Triana, S.E.,M.Si NIP.19720202201411004	(  )

## MOTTO

بِئْسَ مَا أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ رُوحِ الْكُفْرُونَ

*Artinya : Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.”*

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suthan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## PERSEMBAHAN

*Syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT, karya tulis ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharapkan rahmat dan ridho-Nya, benturan demi benturan terus kulalui untuk meraih cita-cita yang kudambakan. Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selain setia mendampingi saat aku lemah dengan segala kekacuan pikiranku. Sebagai ucapan terimakasih cinta dan kasih sayang yang tulus.*

*Kupersembahkan ini kepada:*

***Bapakku ANDI Umar dan mamaku Nura'ini***

*yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik dan berjuang demi anaknya yaitu aku, anpa mengenal lelah demi lelah demi kesuksesanku dan selalu memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini, tidak terkecuali doa-doa dari bapak dan mama yang selalu menyertai disetiap langkah kaki dan usahaku.*

***Terimakasih kepada sahabatku Amin Rais, M.Ansory, Yogi, Heru***

*atas semangat dan dorongannya dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih kepada semua temen-temenku yang maaf tidak bisa saya sebut satu persatu nama kalian intinya terimakasih untuk semua pihak yang telah membuatku kuat. Terlalu berat hidup ini untuk mengendalikan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Allah dan orang lain.*

**Terimakasih**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ” **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSAAN GADAI LAHAN PERKEBUNAN KELAPA DI DESA PEBENAAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRIHILIR PROVINSI RIAU**” Penelitian pertama ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas Faktor yang mendorong masyarakat memilih Gadai lahan Perkebunan Kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem Gadai Lahan perkebunan kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau. Serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Gadai Lahan perkebunan kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan instrument pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut: masyarakat memilih gadai adalah kebutuhan ekonomi seperti keperluan-keperluan yang mendesak, Masyarakat biasa melakukan praktek gadai dengan cara yang sangat sederhana yang dilakukan antara kerabat dekat, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan gadai lahan perkebunan kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau termasuk gadai yang tidak sah, karena pelaksanaan gadai yang di lakukan bisa menimbulkan jalalah (ketidak jelasan) menurut hukum Hukum Ekonomi Syariah. masyarakat dalam melakukan transaksi gadai harus dapat memperhatikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan objek akad, rukun dan syarat-syarat atau lain sebagainya.

***Kata Kunci : Hukum Ekonmomi Syariah, Gadai***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang senantiasa menjadi panutan dan tauladan untuk umat Islam.

Skripsi ini diberi Judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSAAN GADAI LAHAN PERKEBUNAN KELAPA DI DESA PEBENAAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRIHILIR PROVINSI RIAU”** Dalam penulisan skripsi ini penulis akui tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis harus lalui, namun berkat kegigihan, kerja keras, serta diiringi doa tentunya bantuan maupun dukungan dari semua pihak hingga pada akhirnya penulisan skripsi ini penulis berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi diri penulis dan umumnya bagi seluruh pembaca serta semoga dapat memberikan motivasi yang mengandung nilai ilmiah bagi dunia pendidikan, pemerintahan serta bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Selanjutnya hal yang pantas penulis sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan penulisan skripsi ini, terutama sekali kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta seluruh Bapak/Ibu Dosen, Pegawai dan Staf di lingkungan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah membimbing, mengajar dan berbagai ilmu pengetahuan sejak duduk bangku perkuliahan hingga sampai ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

penulisan skripsi ini, semoga amal baik yang akan dibalas pahala oleh Allah SWT.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Su'aidi Asy'ari MA, Ph. D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr.Sayuti Una, S.Ag, MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S. Th.I., MA., MA., M.IR selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah bidang kemahasiswaan dan kerjasama;
4. Bapak Dr. Rasito, S.H., M. Hum dan Ibu Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN STS Jambi;
5. Bapak Dr.H.Bahrul Ma'ani,M.Ag dan Ibu Neni Triana,S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II skripsi ini yang telah membimbing, memberikan pemikiran, arahan, koreksi serta saran hingga penulisan skripsi ini selesai;
6. Bapak/Ibu Dosen, Staf dan Karyawan/i di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

7. Bapak Kepala Desa Pebenaan, Bapak Imam Masjid Nurul Al-Hudah dan seluruh staf kantor Desa Pebenaan yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian ini.
8. Semua pihak yang ikut serta membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, kepada para pembaca dan para pakar di mohon saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan guna meningkatkan kualitas dan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat dan bangsa.

Jambi, Agustus 2021



M. Taharuddin

Nim.104170287

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

thah Saifuddin Jambi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Kerangka Teori .....	6
G. Tinjauan Pustaka .....	21
BAB II METODE PENELITIAN .....	25
A. Tempat Penelitian .....	25
B. Pendekatan Penelitian .....	25
C. Sumber Data Dan Jenis Penelitian .....	25
D. Instrumen Pengumpulan Data .....	27
E. Teknis Analisis Data .....	28
F. Sistematika Penulisan.....	29
G. Jadwal Penelitian.....	29
BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN .....	31
A. Geografis Desa Pebinaan.....	32
B. Demografis Desa Pebinaan .....	36
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pebinaan .....	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Ekonomi Dan Sosial Budaya Desa Pebinaan .....	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	48
A. Faktor Yang Mendorong masyarakat memilih Gadai Lahan Perkebunan Kelapa di Desa Pebinaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau.....	45
B. Sistem Gadai Yang Terjadi Di Masyarakat Desa Pebinaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau.....	53
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Lahan Perkebunan Kelapa di Desa Pebinaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau .....	54
BAB V PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DOKUMENTASI	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## DAFTAR TABEL

1. Potensi Desa Pebenaan.....	35
2. Klafikasi Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin .....	36
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	37
4. Klasifikasi Agama .....	38
5. Sarana Ibadah di Desa Pebenaan.....	39
6. Klasifikasi suku/etnis masyarakat di Desa Pebenaan.....	40
7. Klasifikasi Pekerjaan Masyarakat di Desa Pebenaan .....	44
8. Jumlah Petani Dan Luas Lahan.....	45

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang berkaitan dengan harta disebut muamalah. Masalah muamalah selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan ataupun tipuan dari orang lain.

Muamalah mencakup masalah transaksi komersial (*al-Mu'awadat*) seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan seterusnya. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, praktek semacam ini telah ada pada zaman Rasulullah saw dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini berupa pemberian pinjaman, atau utang-piutang. Dalam suatu perjanjian utang-piutang, debitur sebagai pihak yang berhutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang berutang. Agar kreditur merasa aman dan terjamin terhadap uang yang dipinjamkan, kreditur mensyaratkan sebuah jaminan. Oleh sebab itu, ia

diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah “*rahn* atau *gadai*”.<sup>1</sup>

Rahn atau gadai adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.<sup>2</sup> Hukum asal gadai adalah mubah/ boleh. Allah swt berfirman dalam surat al- Baqarah/2:283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*<sup>3</sup>

Al-Qur'an dan Hadis tersebut dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal dirumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan Non-Muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

Di dalam pelaksanaannya, si pemegang gadai (*murtahin*) berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan atau memanfaatkan barang gadai tersebut, kecuali ada

<sup>1</sup> Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2015), hlm. 108.

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) :283

akad yang sudah dipersetujui oleh kedua belah pihak, dan apabila barang gadai merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan, maka penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pihak yang menggadaikan. Akan tetapi jika barang gadai memiliki manfaat dan pemberi hutang ingin mengambil manfaat maka wajib baginya untuk memberi perawatan.<sup>4</sup>

Selanjutnya jika si penghutang tidak bisa membayar hutangnya. Maka pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah hutang, maka sisanya harus dikembalikan kepada penghutang, namun bila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas.<sup>5</sup>

Hasil observasi yang dilakukan penulis kepada masyarakat muslim Desa Pebenaan Kecamatan Keritang dalam praktik gadai kebun kelapa tanpa batasan waktu pengembalian hutang. Gadai kebun kelapa biasanya dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai kebun kelapa tersebut dilakukan dengan cara yang sederhana, contoh si A yang akan menggadaikan kebun kelapanya (*rahin*) kepada si B yang akan memberikan pinjaman uang (*murtahin*).

Masyarakat Desa Pebenaan Kecamatan Keritang biasanya menggadaikan kebun kelapanya kepada kerabat atau tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian utang pinjaman tidak ditentukan, bahkan ada yang sampai

<sup>4</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.201.

<sup>5</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.193.

bertahun-tahun sebagai barang jaminan. Sehingga jaminannya adalah kebun kelapa yang dia miliki, kemudian kebun kelapa si A tersebut berpindah tangan dan diserahkan kepada si B. selama berada ditangan si B, hasil panen yang melimpah dari kebun kelapa si A menjadi haknya si A jadi, apabila utang belum terlunasi sampai waktu bertahun-tahun sehingga hasil panen kebun kelapa tersebut sudah melebihi dari nilai utang yang dipinjamkan dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan antara si A dan si B tidak mendatangkan. saksi karena mereka sudah saling percaya. Pada saat si A dan si B melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau si A harus rela barangnya digadaikan.

Sehingga, pemanfaatan dan hasilnya dimiliki oleh si B serta batas waktu yang tidak di tentukan. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa bermuamalah itu saling tolong menolong dan menguntungkan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang lebih penting lagi adalah memelihara nilai-nilai keadilan, jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindari unsur-unsur penganiayaan.

Pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa Islam tidak membolehkan praktek gadai yang merugikan orang lain, melainkan bertujuan meringankan beban orang lain melalui bantuan utang piutang tanpa ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, maka saya mengadakan penelitian di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Sebelumnya tidak ada peneliti yang melakukan penelitian tentang sistem Gadai Di Desa Pebenaan. Maka dari itu judul skripsi yang saya angkat adalah “Sistem Gadai Dalam Hukum ekonomi syariah di Desa Pebenaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir”

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai Lahan Perkebunan Kepala Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau.*

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Faktor yang mendorong masyarakat memilih gadai lahan perkebunan kelapa di Desa pebenaan kecamatan keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau?
2. Bagaimana Sistem gadai yang terjadi di masyarakat Desa Pebenaan Kecamatan keritang Kabupaten indragirihilir Provinsi Riau?
3. Bagaimana Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Gadai Lahan perkebunan kelapa di Desa pebenaan kacamatan keritang Kabupaten indragirihilir Provinsi Riau?

### **C. Batasan Masalah**

Pembahasan Gadai Lahan Pekerbunan Kelapa mempunyai cakupan yang luas, agar pembahasan ini tepat pada sasaran dan tidak terlalu meluas serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan gadai dalam Praktik Gadai Lahan Pekerbunan kelapa Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten indragirihilir Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

#### **D. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat memilih sistem Gadai perkebunan kelapa Desa pebenaan kecamatan keritang Kabupaten indragirihilir Provinsi Riau
2. Untuk mengetahui sistem Gadai yang diterapkan di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau
3. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Gadai lahan Perkebunan kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau

#### **E. Manfaat penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memberikan banyak manfaat baik bagi si peneliti maupun si pembaca, dan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi untuk memperluas wawasan tentang hukum gadai yang sesuai dengan syariat Islam.

#### **F. Kerangka Teori**

##### **1. Definisi Gadai (Rahn)**

Untuk memudahkan penulis akan memahami permasalahan yang dibahas maka penulis mengemukakan kerangka Teori yang berkaitan dengan judul.

Transaksi hukum gadai dalam Ekonomi Islam disebut ar-rahn. Ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian ar-rahn dalam bahasa Arab adalah ats-tsubut wa ad-dawam yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat maun rahin, yang berarti tenang. Secara bahasa kata ar-rahn berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



materi sebagai pengikat utang. Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyendera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus<sup>6</sup>.

Menurut istilah syara<sup>6</sup>, gadai atau *rahn* didefinisikan oleh Sayid Sabid yang mengutip pendapat Hanafiah, sesungguhnya *rahn* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara<sup>6</sup> sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (Jaminan) tersebut

Menurut Ibn Arafah, *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan utang yang dapat diambil kembali setelah utang dibayar. Mahmud Abd al-Rahman mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat atau cenderung mengikat.<sup>5</sup> Sedangkan, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH perdata), yaitu:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang kreditur atas sesuatu barang bergerak yaitu bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya

<sup>6</sup>Rahmat Syafei, "Konsep Gadai: *al--Rahn* Dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial" T. Yanggo, *Problematika hukum Islam Kontemporer III* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), hlm. 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Dari definisi gadai tersebut terkandung beberapa unsur pokok, yaitu:

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur.
- c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertumbuh maupun tidak bertumbuh.
- d. Kreditur pemegang gadai “berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya.”<sup>7</sup>

Gadai adalah merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu pinjaman barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn*:<sup>8</sup>

- a. Menurut ulama Syafi’iyah, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.

<sup>7</sup> Purwahid Patrik Dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2003), hlm 3

<sup>8</sup> Sri Soedewi masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Bend Cet. Ke V* (Yogyakarta: Liberty, 1974), hlm. 96-97

b. Menurut ulama Hanabilah, gadai adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu membayar) hutangnya kepada pemberi pinjaman.

Gadai menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Gadai juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil semua utangnya atau sebagian. Dengan kata lain, gadai adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada satu pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.<sup>9</sup>

Secara umum gadai merupakan tindakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian. Orang yang menggadaikan suatu barang mendapatkan uang sebagai imbalan, uang tersebut merupakan utang dengan jaminan barang yang diserahkan kepada kreditur. Kegiatan perekonomian terutama perekonomian syari'ah tidak terbatas hanya merujuk pada bebasnya dari suatu *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Para ahli ekonomi Islam dalam fuqaha mendiskusikan tentang perekonomian yang Islami dengan menyepakati bahwa perekonomian Islam harus memenuhi sekurang- kurangnya dua kriteria, yaitu:

- a. Diselenggarakan dengan tidak melanggar rambu-rambu syari'ah.
- b. Membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi umat dan masyarakat dengan berdasar pada ajaran agama.

Dalam prakteknya pelaku bisnis harus memperhatikan segala tindakannya

---

<sup>9</sup> Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 159-160

apakah berada dalam bingkai ajaran Islam dengan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan etika atau bahkan sebaliknya. Karena hal ini sangat berimplikasi pada seluruh aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu kegiatan ekonomi (muamalah) Islam, termasuk di dalamnya gadai (gadai tanah).

Harus didasarkan pada empat prinsip muamalah, yaitu:

- a. Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam kehidupan masyarakat.
- d. muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>11</sup>

Dapat dikatakan bahwa gadai (*rahn*) adalah bentuk perjanjian yang dilakukan secara tidak tunai atau dalam bentuk utang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan atas utang itu dan jika dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan utang tersebut belum terbayar, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi utang. Gadai juga dapat diartikan dengan akad seseorang yang mempunyai utang kepada orang lain dan menjadikan barang miliknya sebagai jaminan atas utang tersebut sehingga ia melunasi utangnya secara keseluruhan.<sup>10</sup>

<sup>10</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016), hlm. 173.

Dapat dikatakan bahwa gadai (*rahn*) adalah bentuk perjanjian yang dilakukan secara tidak tunai atau dalam bentuk utang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan atas utang itu dan jika dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan utang tersebut belum terbayar, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi utang. Gadai juga dapat diartikan dengan akad seseorang yang mempunyai utang kepada orang lain dan menjadikan barang miliknya sebagai jaminan atas utang tersebut sehingga ia melunasi utangnya secara keseluruhan.

## 2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam al-Qur'an, Hadis, Pendapat Ulama" serta Fatwa DSN-MUI yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.*<sup>11</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa jika ada seseorang yang mengadakan perjanjian hutang piutang dengan orang lain yang tidak (mampu) menulis sendiri maka hendaknya orang yang berhutang memberikan sesuatu barang yang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas utangnya. Hal ini dapat dimaksudkan agar orang yang mengutangkan tidak akan mengalami keraguan. Pada ayat tersebut

<sup>11</sup> Al-Baqarah (2):208

disebutkan menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberikan utang sebagai jaminan utangnya tersebut. Hal itu untuk menanamkan rasa percaya, karena dalam perjalanan tidak akan mendapatkan seorang penulis yang akan mencatat perjanjian tersebut. Dengan demikian menurut pendapat tersebut, yang menjadi syarat sahnya perjanjian utang piutang baik dalam perjalanan maupun keadaan mukim adalah adanya suatu barang yang bernilai menurut pandangan syara' yang dijadikan sebagai jaminan hutang.

#### b. Ijma' Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Quran dan al-Hadits dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.<sup>12</sup>

Para Ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. Tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya, kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad saw. kepada mereka. Ijtihad berkaitan dengan praktek utang piutang dengan jaminan (gadai) seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapa yang menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) selama berada pada pihak yang memberi

<sup>12</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta:pt. ekonsia, 2003), hlm.159.

piutang (*murtahin*). Oleh karena itu, para fuqoha' berusaha merumuskan ketentuan-ketentuan dalam utang piutang dengan jaminan (gadai) tanpa keluar dari aturan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak yang melibatkan dirinya pada perjanjian utang piutang dengan jaminan (gadai) tidak saling merugikan atau terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kemudharatan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian utang piutang itu merupakan "hasil ijtihad para fukaha" antara lain tentang rukun dan syarat-syarat dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan (gadai).<sup>13</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Rahn (Gadai)

Rukun *rahn* menurut jumbuh ulama, *rukun rahn* ada empat yaitu :

- a. Syarat Aqid (*rahin* dan *murtahin*).
- b. Syarat Shighat (lafaz ijab dan qobul).
- c. Syarat Utang (*marhun bih*).
- d. Syarat Harta Yang Dijadikan Jaminan (*marhun*).

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* hanya ijab dan Kabul. Disamping itu, menurut untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang, oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat- syarat *rahn*, bukan rukunnya.<sup>14</sup>

Dalam *rahn* disyaratkan beberapa syarat berikut.

<sup>13</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996), hlm.161.

<sup>14</sup> Abdi Widjaya, *Konfigurasi Akad Dalam Islam*, (Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar),hlm. 92.

### a. Persyaratan Aqid

Kedua orang yang akad harus memenuhi kriteria *al-Ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *Ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz* (Baligh), tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz* (Baligh), dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam *rahn* dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali dalam keadaan mendarat dan menyakini bahwa pemegangannya yang dapat dipercaya.<sup>15</sup>

### b. Syarat *shighat* ( *ijab* dan *qobul* )

Menurut hanafiyah, *shighat* gadai (*rahn*) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai (*rahn*) menyerupai akad jual beli, dilihat dari, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual beli.

Apabila akad gadai disertai dengan syarat yang *fasid* atau *batil* maka hukum gadainya sa, tetapi syaratnya batal karena gadai bukan akad *mu'awadhah maliyah*.

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 162

Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad *maliyah*, adapun syarat-syarat yang dikaitkan dengan akad gadai hukumnya dapat dirinci menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut.

- 1) Apabila syarat itu sesuai dengan maksud akad, seperti memprioritaskan pelunasan utang kepada *murtahin*, ketika pemberi utang (kreditor) lebih dari satu orang, maka akad gadai dan syarat hukumnya sah.
- 2) Apabila syarat tersebut tidak sejalan dengan akad, seperti syarat yang tidak ada kemaslahatannya atau tidak ada tujuannya, maka akad gadai hukumnya sah, tetapi syaratnya batal (tidak berlaku).
- 3) Apabila syarat tersebut merugikan *murtahin* dan menguntungkan *rahin*, seperti syarat harta jaminan tidak boleh dijual ketika utang jatuh tempo, maka syarat dan akad gadai hukumnya batal.
- 4) Apabila syarat tersebut menguntungkan *murtahin* dan merugikan *rahin*, seperti syarat harta jaminan boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin*, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut pendapat yang lebih *zhahir*, syarat dan akad hukumnya batal karena syarat bertentangan dengan tujuan akad. Menurut pendapat yang kedua, syaratnya batal tetapi akad gadainya sah, karena gadai merupakan akad *tabarru*, sehingga tidak terpengaruh oleh syarat yang *fas*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



Malikiyyah berpendapat bahwa syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad hukumnya sah. Adapun syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka syarat tersebut *fasid* dan dapat membatalkan akad gadai. Contohnya *rahin* mensyaratkan agar barang jaminan tetap di tangan *rahini* dan tidak diserahkan kepada *murtahin*. Hanabilah berpendapat sama dengan Malikiyyah, yaitu membagi syarat kepada *sahih* dan *fasid*.<sup>16</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

Dalam perjanjian gadai antara pemberi dan penerima gadai terdapat hak dan kewajiban antara keduanya.

##### a. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*):

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Penerima gadai berhak mendapat penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud. Muncul kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005 ),hlm. 292

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum dilakukan pelelangan harta benda gadai.
- 4) Penerima gadai berkewajiban memelihara barang gadai dengan cara wajar sesuai dengan keadaan barang dan penerima gadai mempunyai hak untuk melunasi kewajibannya.

Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai jika utangnya telah dilunasi.<sup>17</sup>

b. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*):

1. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah melunasi pinjaman utangnya.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai tersebut, maka munculah kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

<sup>17</sup> Idris, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Surabaya: Januari 2016) hlm. 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

1. Pemberi gadai berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai yang telah memberikan utang kepadanya dan ia mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan.
2. Jika sudah tiba waktunya, maka pemberi gadai wajib melunasi utangnya kepada penerima gadai, jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka penerima gadai bisa mengambil atau melelang barang gadai. Jika utang dilunasi maka pemberi gadai berhak mengambil kembali barang yang digadaikan.

## 5. Hukum-Hukum Gadai

### a. Hukum-Hukum Gadai (*rahn*)

Ada dua hal yang menjadi pembahasan hukum gadai (*rahn*), yaitu:

#### 1). Hukum Gadai Yang Shahih

Akad gadai mengikat bagi *rahn*, bukan bagi *murtahin*. Oleh karena itu, *rahn* tidak berhak untuk membatalkan akad karena gadai merupakan akad jaminan atas utang. Sebaliknya, *murtahin* berhak untuk membatalkan akad gadai kapan saja ia khendaki, karena akad tersebut untuk kepentingannya.

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Hanafiyah, dan syafi'iyah, dan Hanabilah, akad gadai baru mengikat dan menimbulkan akibat hukum apabila jaminan telah diserahkan. Sebelum jaminan diterima oleh *murtahin* maka *rahn* berhak untuk meneruskan akad atau membatalkannya.

### b. Hukum Gadai (*Rahn*) Yang Fasid

Para ulama mazhab sepakat bahwa akad gadai yang tidak shahih, baik fasid maupun batil tidak menimbulkan akibat-akibat hukum berkaitan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



barang yang digadaikan, dalam hal ini murtahin tidak memiliki hak untuk menahan marhun, dan rahin berhak meminta kembali barang yang digadaikan dari murtahin, apabila murtahin menolak mengembalikannya sehingga barang rusak, maka murtahin dianggap sebagai ghasib. Dan ia harus mengganti kerugian dengan barang yang sama apabila mal-nya termasuk mal mitsli, atau membayar harganya apabila mal qimi.

Apabila rahn meninggal dan ia berutang kepada beberapa orang maka murtahin dalam gadai yang fasid lebih berhak untuk diprioritaskan daripada kreditor yang lain. Hal ini sama seperti halnya dalam gadai yang shahih. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Malikiyyah. Menurut syafi'iyah dan Hanabilah, hukum akad gadai yang fasid sama dengan akad yang shahih dalam hal ada dan tidak adanya dhaman (tanggung jawab). hal tersebut dikarenakan apabila suatu akad yang shahih menghendaki adanya penggantian (dhaman) setelah terjadinya penyerahan, apalagi dalam akad yang fasid. Apabila dalam akad yang shahih murtahin tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang jaminan yang bukan karena kelalaian atau keteledorannya, maka demikian pula halnya dalam akad gadai yang fasid<sup>18</sup>

## 5. Berakhirnya Akad Gadai

Barang gadai adalah amanat yang ada ditangan pemegang gadai, ia tidak berkewajiban meminta ganti kecuali jika melewati batas waktu. akad rahn dianggap berakhir apabila.

1. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (rahin). Menurut jumhur ulama

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005 ), hlm. 305.

selain Syafi'iyah, akad berakhir karena diserahkannya marhun kepada pemiliknya (rahin).hal ini karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila marhun diserahkan kepada rahin, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai berakhir.

2. Rahin melunasi semua utangnya.
3. Apabila yang disepakati telah jatuh tempo maka murtahin bisa menjual marhun. Apabila rahin tidak mau menjual marhun maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (rahin). Dengan dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.
4. Menurut malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya rahin sebelum marhun diterima oleh murtahin, atau gila, sakit keras yang menyebabkan kematian.
5. Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin
6. Rusaknya barang gadai tanpa sebab.
7. Memanfaatkan barang rahin dengan penyewaan, hibah, atau sedekah baik dari pihak rahin maupun murtahin, maka akad gadai menjadi berakhir.<sup>19</sup>

## G. Tinjauan Pustaka

Demi mendukung penyusunan yang lebih komprehensif, penulis melakukan penelaahan awal terhadap pustaka atau karya – karya terdahulu yang relevan dengan topik yang akan di teliti. Masalah pratek akad gadai dan hukum mengambil manfaat dari lahan gadai.

Selain itu penyusun juga menemukan beberapa dalam bentuk judul skripsi tentang praktik gadai kebun kayu kulit manis, diantaranya dari Kopriadi

<sup>19</sup> Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Surabaya: Januari 2016), hlm. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



mahasiswa angkatan 2013 jurusan mu'amalat IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Kebun Kayu Kulit Manis. Dalam skripsi, metode digunakan adalah kualitatif yaitu observasi ,wawancara. mengkaji bagaimana sistem gadai yang di lakukan masyarakat Rantau Suli. Gadai adalah utang uang dengan jaminan sesuatu barang sebagai penguat dan barang tersebut bisa dijual bila mana utangnya tidak di bayar sampai jatuh tempo. Dalam pelaksanaan gadai yang di lakukan masyarakat Desa Rantau Suli adalah melakukan proses kesepakatan dari pihak penggadai kepada pihak piutang.

Dalam pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan dalam praktek gadai mengenai yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Rantau Suli. Di pihak lain tidak sesuai dengan aturan – aturan yang ada dalam hukum islam. Di mana selama kebun di gadaikan, hasil atau manfaat diambil oleh yang memberi hutang dan juga kebanyakan masyarakat melakukan perjanjian syarat berbunga, apa bila hutang telah jatuh tempo tidak di bayar maka kebun kulit manis itu langsung di jual oleh pihak pemegang gadai (piutang).<sup>20</sup>

Kemudian dalam skripsi Joner Oktavianus mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2017 dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Lahan Kelapa Sawit (Studi di Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari) Dalam skripsi, metode digunakan adalah kualitatif yaitu observasi ,wawancara. mengkaji bagaimana sistem gadai yang di lakukan masyarakat. yang mana dalam

<sup>20</sup> Kopriadi, Tinjauan hukum islam terhadap praktek gadai kebun kayu manis, Skripsi, Jurusan Muamalat : IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2013

pembahasan skripsinya membahas tentang proses pelaksanaan gadai pada masyarakat Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu ialah merupakan transaksi antara pihak yang berhutang dan yang memberikan pinjaman dengan jaminan tanah pihak yang berhutang baik yang sudah di kelolah maupun belum, dan dikembalikan saat ada uang, tidak ada jangka waktu yang di tentukan. Tanah gadai dapat dimanfaatkan oleh murtahin apabila mendapatkan izin dari rahin tanpa mengabaikan hak rahin sebagai pemilik tanah, sedangkan hasilnya dapat di bagi sesuai dengan kesepakatan, namun, tidak sedikit juga masyarakat yang belum mengerti tentang gadai dalam syariat islam. Sehingga banyak terjadi pelanggaran – pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai lahan kelapa sawit di Desa Teluk Leban adalah mubah atau boleh selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun ada unsur yang menyebabkan transaksi itu di larang baik dari pelaksanaan akad tijarah ada unsur riba dari pemanfaatan hasil.<sup>21</sup>

Selain itu, peneliti menemukan juga skripsi Iti<sup>22</sup> anah, Mahasiswi Fakultas Syari<sup>22</sup>ah, Jurusan Muamalat: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2009 yang berjudul “Praktek Gadai Tanah Sawah di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa HarJawinangun Kec. Balapulung Kab. Tegal )”<sup>22</sup> Dalam skripsi, metode digunakan adalah kualitatif yaitu observasi ,wawancara. mengkaji bagaimana sistem gadai yang di lakukan masyarakat

<sup>21</sup> Joner Oktavianus, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Lahan Kelapa Sawit (Studi Di Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari), Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017

<sup>22</sup> Iti<sup>22</sup> anah, Praktek Gadai Tanah Sawah di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa HarJawinangun Kec. Balapulung Kab. Tegal ), Skripsi, Jurusan Muamalat : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Dalam pembahasannya tanah sawah yang dijadikan agunan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) tanpa adanya bagi hasil dengan pihak penggadai (rahin). Berbeda dengan peneliti yang membahas tentang praktek gadai lahan yang tertuju pada praktek keseluruhan lahan pertanian kelapa sawit dan tinjauan hukum Islamnya.

@ Hak cipta milik UIN Sunan Jambi

State Islamic University of Sunthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNTHHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Jambi. Jenis Penelitian yang di gunakan adalah penelitian Kualitatif Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian (geografis, masyarakat, dan lain-lain), berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagainya.<sup>23</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukis tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>24</sup> Analisis deskriptif kualitatif ditunjukan untuk mendapatkan informasi tentang beberapa kondisi dan menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan tempat peneliti.<sup>25</sup>

#### C. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data adalah objek dimana data di peroleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah orang dan materi yang ada di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau .

##### 1. Sumber Data

<sup>23</sup> Beni ahmad saebani, *metodepenelitia*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2014), hlm.43.

<sup>24</sup> Bambang Waluyo , *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 8-9.

<sup>25</sup> Sugiyanto, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 35.

- a. Kepala Desa Pebenaan
  - b. Toko Agama
  - c. Yang memberi gadai
  - d. Yang menerima gadai
2. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang dikumpulkan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.<sup>26</sup> Data primer biasanya di sebut dengan data asli atau data yang baru diperoleh secara langsung yang didapatkan dari tempat penelitian. Untuk memperoleh data primer penelitian harus mendapatkannya secara langsung atau tidak bisa di peroleh sumber data perantara atau pihak kedua dan seterusnya.

- b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan dan misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik karena memperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku dari hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Beni ahmad saebani, *metodepenilitia*, hlm. 102

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2004), hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## D. Instrument Pengumpulan Data

Instrument Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif yang utama digunakan adalah orang peneliti itu sendiri. Dalam hal ini penelitian tidak bisa di gunakan atau di gantikan oleh orang lain yang melakukan penelitiannya. Jadi penelitian terjun langsung dengan menggunakan alat – alat pengumpulan data seperti.

### a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala – gejala yang di teliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan di catat secara sistematis, dalam menggunakan teknik observasi, hal terpenting yang harus diperhatikan ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.<sup>28</sup>

### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan secara lisan dan bertatap muka sebagai teknik pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan secara langsung berhadapan (tatap muka secara langsung) dan memberikan pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepada narasumber agar memperoleh informasi dari terwawancara dan jawaban – jawabannya dicatat dan direkam.<sup>29</sup>

### c. Dokumentasi

<sup>28</sup> Wawancara dengan Sulimah, Ketum kopma, Tgl 18-09-2019

<sup>29</sup> Sugiono, *metode penelitian bisnis*, hlm.194.

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen – dokumen menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber – sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang – undang, dan sebagainya. Dalam aritan umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan arsip perpustakaan dan kepustakaan. Dokumentasi biasanya digunakan dalam sebuah laporan pertanggung jawaban dalam sebuah.

#### E. Teknis Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi atau bahan – bahan yang mudah dipahami.<sup>30</sup> Bahan lainnya sehingga dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Tahap analisis data yang penulis gunakan adalah :

##### a. Deduktif

Analisis dari kesimpulan umum generasi yang diuraikan menjadi contoh – contoh kongkrit atau fakta – fakta yang menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Misalnya : yang memberikan pinjaman sebagai piutang lalu mengambil manfaatnya sehingga terdapat keuntungan di

<sup>30</sup> Sugiono, *metode penelitian bisnis*, hlm.243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dalamnya. Kemudian di jabarkan fakta – fakta tentang angka – angka produksi dibandingkan dengan pinjaman, dan sebagainya. Secara garis besar yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Manfaat Dari Lahan Gadai.

b. Induktif

Kebalikkan dari metode deduktif. Contoh – contoh kongkrit dan fakta – fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Pada metode induktif data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

c. Komparatif

Analisis yang bersifat membandingkan. Penelitian ini digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan data – data informasi dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi yang terfokus pada masalah Tinjauan Hukum Ekonomi syariah Terhadap Praktik Gadai Lahan Kelapa perkebunan kelapa.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam skripsi ini ialah terdiri dari lima bab, dari setiap bab tersebut diuraikan kembali dalam sub-sub yang bagian uraian lebih kecil dari skripsi ini. Semua bagian dari skripsi ini merupakan suatu kesatuan antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**BAB I**           Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka teori, dan tinjauan pustaka.

**BAB II**           Metodologi Penelitian, Jenis dan Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Analisi Data.

**BAB III**          Gambaran Umum Desa Pebenaan, Struktur Desa Pebenaan, Sejarah desa Pebenaan.

**BAB IV**          Pembahasan dan Hasil Penelitian, bab ini merupakan pembahasan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang akan dijelaskan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Gadai Lahan Perkebunan Pohon Kelapa.

**BAB V**           Penutup. Dalam bab ini berisikan :

- A. Kesimpulan yang berupa pernyataan atau jawaban langsung dari permasalahan yang dirumuskan dari bab pertama sampai bab keempat.
- B. Saran yang merupakan tanggapan dari identifikasi masalah.

### **I. Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian ini disusun untuk menjadi pedoman ketika penelitian dilaksanakan. Dengan adanya jadwal penelitian akan mudah mempersiapkan langkah-langkah penelitian yang akan dilaksanakan nantinya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2021					
		I JUNI	II JULY	III AGUST US	IV SEPTE MBER	V OKTO BER	VI NOVEM BER
1	Pembuatan Proposal dan Pengajuan Judul						
2	Pengajuan Proposal dan Penunjukan Dosen Pembimbing						
3	Konsultasi dan Perbaikan Hasil Seminar						
4	Pengesahan Judul dan Izin Riset						
5	Pengumpulan Data dan Penyusunan Data						
6	Analisis dan Penelitian Draf						
7	Penyempurnaan dan Penggandaan						
8	Ujian Skripsi						

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

### BAB III

#### TINJAUAN TENTANG LOKASI PENELITIAN

##### A. Geografis Desa Pebenaan

##### B. Sejarah Desa Pebenaan

Sungai Reteh yang terkenal juga dengan sungai gansal yang membentang indah meliuk bak ular sedang berenang santai. Penduduk yang tinggal di sepanjang pinggiran sungai sangat menikmati keindahannya. Setiap pagi dan sore gadis-gadis remaja mencuci dan mandi di pinggiran sungai tempat tinggal mereka.

Riak ombak berkejaran menuju kearah hulu sungai menandakan pasang telah datang, anak anak yang sedang bermain berlari menuju ke daratan, takut tersapu gelombang bena "Bena" ialah gulungan gelombang yang cukup besar naik kepantai dan gulungan ombak pertama ini dikenal orang dulu dengan nama "Kepala Bena", baru disusul dengan ombak berikutnya, tapi kekuatannya sudah jauh berkurang dengan ombak yang pertama. Adanya bAdanya Bena disungai reteh terjadi setiap hari. Tapi Bena biasanya baru ada dan terkuat di musim panas dan air pasang cukup besar yang naik daratan di Namakan dengan orang melayu reteh dengan pasang 30 dan pasang 15 dari munculnya bulan Qamairah, bukan bulan masehi.

Konon dulunya tempat ini dipercaya merupakan suatu tempat "Kepala Bena" yang dibawa oleh seorang sakti mandra guna dari kuala Kampar. Gulungan ombak besar atau "bena" datang secara cepat dan menenggelamkan perahu yang melintas daerah tersebut. Jika dibandingkan dengan kekuatan bena ditempat lainnya yang sama-sama berada di daerah Sungai Retah seperti daerah Desa



Sanglar (sang ular), Pulau Kecil (tanjung Bertepuk), dan maupun Pulau Kijang. Jadi kata benaan bersal dari kta “Bena” yang diberi awalan “Pe” dan diakhiri dengan “an” Sehingga menjadi sebuah kata “Pebenaan”<sup>31</sup>

## 2. Sejarah Pemerintahan Desa Pebenaan.

Pebenaan dalam pemerintahan kerajaan Melayu Riau di Reteh dibawah kekuasaan Datuk Bandar bersama beberapa kepenghuluan, yaitu:

- a. Kepenghuluan Lubuk Besar
- b. Kepenghuluan Teluk badai
- c. Kepenghuluan Sungai Bulan
- d. Kepenghuluan Teluk Dalam
- e. Kepenghuluan Pebenaan

Namun tidak ada keterangan yang jelas sejak tahun berapa adanya kepenghuluan tersebut, dan tahun berapa dihapuskan. Tetapi yang jelas sejak belanda memasuki Reteh sekitaran tahun 1911 dan menempatkan seorang Amin yang berkedudukan di Kotabaru Reteh. Maka, saat itu bukan hanya kelima kepenghuluan di daerah Reteh , bahwa kekuasaan seorang amin yang terdiri dari:

- a. Kepenghuluan Kotabaru di Kotabaru
- b. Kepenghuluan Lubuk Besar di Lubuk Besar
- c. Kepenghuluan Kemuning Muda di Kemuning Muda
- d. Kepenghuluan Selensen di Air Balui
- e. Kepenghuluan Pebenaan di Pebenaan

<sup>31</sup> Wawancara, bapak H. petta Marek ,masyarakat desa Pebenaan, kecamatan Keritang, kabupaten Indragirihilir,Provinsi Riau, 25 juli 2021.

- f. Kepenghuluan Pulau Kecil di Pelanduk
- g. Kepenghuluan Pulau Kijang di Pulau Kijang
- h. Kepenghuluan Patah Parang di Sungai Wanik
- i. Kepenghuluan Sungai Terap di Sungai Terap

Dengan demikian dari lima kepenghuluan dimasa kerajaan Melayu Riau, dan kepenghuluan yaitu: Lubuk Besar dan Pebenaan masih tetap diakui oleh pemerintah Belanda. Khusus untuk kepenghuluan pebenaan, pemerintah Belanda mengangkat Bapak Hali sebagai penghulu Pebenaan. Tidak ada keterangan yang jelas mengapa Pemerintah Belanda pada tahun 1930 menggabungkan kepenghuluan Pebenaan hanya dipimpin oleh seorang wakil, dan sebagai wakilnya Penghulu Kotabaru dengan mengangkat bapak Deris, anaknya Penghulu Haali. Penggabungan kepenghuluan Pebenaan dengan Kepenghuluan Kotabaru tidak dipermasalahkan oleh masyarakat Pebenaan karna waktu itu sebagai penduduk Pebenaan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan masyarakat Kotabaru. Berhubungan sekitar tahun 1943 dalam kekuasaan Jepang, Bapak Deris meninggal dunia maka sebagai gantinya oleh pemerintah diangkat Bapak Abdul Manaf, anak Bapak Deris sebagai gantinya, padahal Bapak Abdul Manaf belum lagi dewasa dan baru saja menamatkan sekolah Rakyat Kotabaru.<sup>32</sup>

Desa Pebenaan dibentuk sekitar tahun 1980-an. Pada waktu itu, yang menjabat sebagai Kepala Desa pertama adalah Bapak Abdul Manaf. Beliau menjabat Kepala desa sejak tahun 1980-1993.

<sup>32</sup> Wawancara, bapak H. petta Marek ,masyarakat desa Pebenaan, kecamatan Keritang, kabupaten Indragirihilir,Provinsi Riau, 25 juli 2021

Setelah itu diadakan pemilihan Kepala Desa kembali dengan lima orang kandidat. Pada masa itu dimenangkan oleh Bapak H. Rifwan, selama beliau menjabat, Desa Pebenaan ukup maju dan berkembang dengan baik, sehingga pemerintah mengembangkan Desa Pebanaan dengan membentuk desa baru di seberang Pebenaan dengan nama desa baru “ Desa Seberang Pebenaan” beliau menjabat sejak tahun 1993-2002.<sup>33</sup>

Setelah itu diadakan pemilihan desa kembali. Pada masa itu dimenangkan oleh bapak Ali Safa’at R. beliau menjabat sejak tahun 2002-2007. Setelah itu diadakan pemilihan Kepla Desa kembali. Pada masa itu dimenangkan oleh Bapak H. M. Yunus, beliau menjabat darintahun 2007-2017.

Setelah itu diadakhn pemilihan Kepala Desa kembali, dengan tiga orang kandidat, dan pada masa itu dimenangkan oleh Bapak H. M. Rifwan. Sekitaran setahun setelah beliau mnjadi Kepala Desa Pebenaan, Beliau meninggal dunia. Kemudian diutus dari Pemerintah yaitu Kepala Desa Sementara oleh sampai dengan sekarang.

### 3. Kondisi Geografis

Desa Pebenaan adaah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Luas wilayah Desa Pebenaan ini ± 48,30 Km, dengan potensi yang dimiliki sebagai berikut :

<sup>33</sup> Wawancara, bapak H. petta Marek ,masyarakat desa Pebenaan, kecamatan Keritang, kabupaten Indragirihilir,Provinsi Riau, 25 juli 2021.

**Tabel II.1 Potensi Desa Pebenaan**

No	Potensi	Luas
1	Pemukiman	40 H.
2	Perkebunan	4367 H.
3	Persawahan	379 H.
4	Hutan	-
5	Perairan	14 H.
6	Sarana sosial	23 H.
7	Lainnya	10 H.

**Sumber :Data kantor Desa Pebenaan 2017**

Di lihat dari posisi geografis wilayahnya, Desa Pebenaan Kec

Keritang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bagan Jaya & Desa Suhada Kec. Enok
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sebrang Pebenaan Kec. Keritang  
Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sebrang Sanglar Kec. Keritang
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Nusantara Jaya Kec. Keritang.

<sup>34</sup>

## **B. Kondisi Demografis Desa Pebenaan**

### **I. Keadaan Penduduk**

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam suatu wilayah. Oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan aset terbesar bagi perkembangan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan penduduk

<sup>34</sup> Dokumentasi Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragirihilir Tahun 2021

sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Jumlah penduduk yang terdapat di Desa Pebenaan ini berdasarkan data yang diperoleh berjumlah sekitar

5380 jiwa dengan pembagian sebagai berikut :

**Tabel II.2 Klafikasi Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin**

NO	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	2760	51,3 %
2	Perempuan	2620	48,69 %
3	Kepala keluarga	1150	30,4 %
4	Keseluruhan Jiwa	5380	100 %

**Sumber : Kantor Balai Desa Pebenaan 2020**

Berdasarkan klasifikasi penduduk Desa Pebenaan Kecamatan

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis kelamin, laki-laki 2760 jiwa atau 51,31 % dan perempuan 2620 jiwa atau 48,69 %. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan.<sup>35</sup>

## 2. Pendidikan

Jumlah penduduk Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten

Indragiri Hilir berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

<sup>35</sup> Dokumentasi Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragirihilir Tahun 2021

**Tabel II.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum sekolah	652 Jiwa	12,11%
2	Tidak sekolah	673 Jiwa	12,50%
3	Buta huruf	327 Jiwa	6,07 %
4	Tidak tamat SD	529 Jiwa	9,83 %
5	SD	1216 Jiwa	22,60%
6	SLTP	1029 Jiwa	19,12%
7	SLTA	805 Jiwa	14,96%
8	Perguruan Tinggi	149 Jiwa	2,76%
<b>Jumlah</b>		<b>5380</b>	<b>100 %</b>

**Sumber : Kantor Balai Desa Pebenaan 2017**

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Pebenaan ini tingkat pendidikan formal sudah berkembang dan maju dengan tinggi nya tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh masyarakat setempat dari jumlah pendidikan tingkat SD berjumlah 22, 60 % , SLTP 19,12 % , SLTA 14,96 % dan Perguruan Tinggi 2,76 % hanya sekitar 40.51 % yang tidak menempuh pendidikan dan sekitar 59,49 % jiwa telah mengenal dunia pendidikan.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Dokumentasi Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragirihilir Tahun 2021

### 3. Agama

Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Desa Pebenaan ini mayoritas beragama Islam hanya sebagian kecil yang menganut kepercayaan lain lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel II.4 Klasifikasi Agama**

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	5378	99,96%
2	Kristen	0	-
3	Hindu	0	-
4	Budha	2	0,04%
<b>Jumlah</b>		<b>5380</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Kantor Balai Desa Pebenaan 2017**

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa 99,96% mayoritas masyarakat Desa ini adalah muslim dan hanya sekitar 0,04% yang non muslim, yaitu mereka terdiri dari etnis Cina.<sup>37</sup> Kegiatan keagamaan di Desa ini sudah berkembang seperti banyaknya di bentuk kelompok-kelompok yasinan baik itu dikhusus kan untuk para lelaki ataupun para wanita. Kelompok yasinan yang terdapat di desa pebenaan berjumlah kurang lebih sekitar 15 kelompok yang dinaungi oleh PERMATA (Persatuan Majelis Taklim) yang terbagi setiap parit ataupun di sekitar desa Pebenaan tersebut. Rutinitas kelompok majlis taklim ini dilaksanakan setiap

<sup>37</sup> Dokumentasi Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragirihilir Tahun 2021

seminggu sekali baik itu di hari Kamis ataupun hari Jumat tergantung kesepakatan kelompok masing masing,

kemudian ada pula pertemuan bulanan bagi semua kelompok yang berada di sekitar desa. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid, musholla/surau. Karna kegiatan rutinitas ini dilakukan di masjid, musholla/surau maka di desa ini terdapat beberapa tempat ibadah yang digunakan untuk kegiatan beribadah ataupun kegiatan untuk memperingati hari-hari besar Islam dan kegiatan keagamaan lainnya. Sedangkan Sarana ibadah di Desa Pebenaan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel II.5 Sarana Ibadah di Desa Pebenaan**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6
2	Musholla / Surau	6
3	Gereja	0
4	Wihara	0
5	Klenteng	0

### **E.Sosial dan Budaya**

Masyarakat Desa Pebenaan ini memiliki etnis atau suku yang beragam karna banyaknya terdapat etnis inilah budaya yang dimilikipun beragam. Meskipun masyarakat di Desa ini berbagai macam suku tapi mereka saling menghargai antar suku dan menghargai kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing suku walaupun terdapat berbagai macam kebudayaan masyarakat tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambii

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambii

tidak ada kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Berikut data-data pembagian etnis/suku yang terdapat di Desa Pebenaan:

**Tabel II.7 Klasifikasi suku/etnis masyarakat di Desa Pebenaan**

No	Suku/Etnis	Jumlah	Persentase
1	Bugis	2480	46,09%
2	Melayu	1500	27,88%
3	Jawa	900	16,72%
4	Banjar	500	9,29%
<b>Jumlah</b>		<b>5380</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Kantor Balai Desa Pebenaan 2017**

Dari tabel di atas telah di gambarkan jumlah etnis atau suku yakni bugis 46,09%, melayu 27,88%, jawa 16,72% dan banjar 9,29% dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat adalah suku bugis tapi meski banyaknya perbedaan suku dan kebudayaan tapi masyarakat setempat tetap akur dan saling menghargai antar sesama.<sup>38</sup>

### **C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pebenaan**

#### **a. Pembagian Wilayah Desa**

Desa Pebenaan terbagi ke dalam 11 Dusun terdiri dari :

1. Dusun Tanjung Putus Ulu : Jumlah 1 RW dan 3 RT
2. Dusun Tanjunf Putus Ilir : Jumlah 1 RW dan 4 RT
3. Dusun Olak Kemang : Jumlah 1 RW dan 3 RT
4. Dusun Aur Kuning : Jumlah 1 RW dan 4 RT

<sup>38</sup>Dokumentasi Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragirihilir Tahun 2021

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 5. Dusun Terusan            | : Jumlah 1 RW dan 3 RT    |
| 6. Dusun Pinang Lubuk Makam | : Jumlah 1 RW dan 4 RT    |
| 7. Dusun Keluarga           | : Pemekaran               |
| 8. Dusun Tanjung Karya      | : Pemekaran               |
| 9. Dusun Karya Tani         | : Pemekaran               |
| 10. Dusun Palma             | : Pemekaran               |
| 11. Dusun Bersaudara        | : Pemekaran <sup>39</sup> |

### b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

#### 1. Lembaga Pemerintahan Desa

##### Jumlah Aparatur Desa

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| a. Kepala Desa     | : 1 orang |
| b. Sekretaris Desa | : 1 orang |
| c. Perangkat Desa  | : 7 orang |
| d. Staf Desa       | : 7 orang |
| e. Bendahara Desa  | : 1 orang |

#### 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 0 orang

#### 3. Lembaga Kemasyarakatan

- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| a. LPM          | : 1 kelompok <sup>40</sup> |
| b. PKK          | : 10 kelompok              |
| c. Posyandu     | : 3 kelompok               |
| d. Pengajian    | : 16 kelompok              |
| e. Arisan       | : 0 kelompok               |
| f. SimpanPinjam | : 2 kelompok               |
| g. KelompokTani | : 12 kelompok              |
| h. Gapoktan     | : 3 kelompok               |
| i. KarangTaruna | : 0 kelompok               |

<sup>39</sup>Dokumentasi Desa Pebinaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragirihilir Tahun 2021

<sup>40</sup>Dokumentasi Desa Pebinaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragirihilir Tahun 2021



- j. Arisan Masyarakat : 0 kelompok  
 k. Ormas/LSM : 0 kelompok<sup>41</sup>

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA  
 PEBENAAN KECAMATAN KERITANG  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**NAMA-NAMA APARAT PEMERINTAHAN DESA**

Kepala Desa	: H. Muhammad Ridwan
Sekretaris Desa	: Andi Sayang A.Md
Kepala Urusan Umum	: Bustani
Kepala Urusan Kemasyarakatan	: Syamsul Bahri
Kepala Urusan Keuangan	: Rabiati
Kepala Urusan Perencanaan	: Yuliana Yunita <sup>42</sup>
Kepala Dusun :	
1. Dusun Tanjung Putus Hulu	: Marsono
2. Dusun Tanjung Putus Ilir	: Mawi
3. Dusun Olak Kemang	: Ruslan
4. Dusun Aur Kuning	: Mara Dianis
5. Dusun Terusan	: Usman
6. Dusun Pinang Lubuk Makam	: H.M.Marzuki

<sup>41</sup>Dokumentasi Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragirihilir Tahun 2021

<sup>42</sup>Dokumentasi Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragirihilir Tahun 2021



- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 7. Dusun Keluarga      | : Ibrahim       |
| 8. Dusun Tanjung Karya | : H.Miftahuddin |
| 9. Dusun Karya Tani    | : Ahyar         |
| 10. Dusun Palma        | : Febriansyah   |

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA  
PEBENAAN KECAMATAN KERITANG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

---

**NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

- |             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Ketua       | : Usman, S.Ag             |
| Wakil Ketua | : Bustamin                |
| Sekretaris  | : Yuli wati               |
| Anggota     | : 1. ZawilIrham           |
|             | 2. Marsono                |
|             | 3. Bibit                  |
|             | 4. Marjani                |
|             | 5. Sahal                  |
|             | 6. Nurbaydi <sup>43</sup> |

---

<sup>43</sup>Dokumentasi Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragirihilir Tahun 2021

## D. Ekonomi dan Sosial Budaya Desa Pebenaan

### 1. Keadaan Ekonomi Desa Pebenaan

Masyarakat Desa Pebenaan memiliki aktivitas ekonomi sehari-hari. Hal itu tentu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mayoritas penduduk Desa Pebenaan adalah bertani dan berkebun.

### 2. Ekonomi

Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang sangat berpengaruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seseorang tentunya harus memiliki pekerjaan sebagai mata pencaharian yang tetap. Besar kecilnya penghasilan yang diperoleh tentunya sangat tergantung oleh jenis usaha yang dimiliki. Selain pekerjaan sebagai pekerja di usaha pengolahan kelapa di desa ini banyak terdapat pula pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat dapat kita lihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel II.6 Klasifikasi Pekerjaan Masyarakat di Desa Pebenaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negri Sipil	17	1,31%
2	Petani	958	74,32%
3	Nelayan	5	0,38%
4	Peternak	3	0,23%
5	TNI	-	
6	Polri	-	
7	Wiraswasta	61	4,73%
8	pekerja usaha kelapa	245	19,00%
<b>Jumlah</b>		<b>1289</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kantor Balai Desa Pebenaan 2020

Dilihat dari tabel di atas pekerjaan masyarakat Desa Pebenaan bermacam-macam yakni 1,31% PNS, 74,32% Petani, 0,38% Nelayan, 0,23% Peternak, 4,73% Wiraswasta dan 19,00% pekerja usaha kelapa. Dari hasil dapat disimpulkan pekerjaan yang mayoritas dilakukan masyarakat setempat adalah petani baik itu petani padi maupun petani kelapa dan buruh usaha kelapa karna di desa ini lahan untuk bercocok tanam masih terbilang produktif sehingga pekerjaan petani dan buruh kelapa lebih dominan di lakukan oleh masyarakat.<sup>44</sup>

Berikut pemaparan hasil pengelolaan Data petani Kelapa dan jumlah lahan kelapa di Desa Pebenaan dalam bentuk table :

**Tabel 11.8. Jumlah Petani Kelapa Dan Luas Lahan**

No	Nama	Luas Lahan (LXP) M
1	Kamir	100M X 100M
2	Kamarudin	15 M X 75 M
3	Hakim	15 M X 30 M
4	Sapa	30 M X 150 M
5	Burhan	100M X100 M
6	Saparudin	75M X 100 M
7	Rasyid	15M X 15M
8	Zuhaibah	36M X 220M
9	Hamid	30M X 100M
10	Sekudding	45M X 120M
11	Sappe	15M X 300M
12	Rapik	38M X 180M
13	Bahe	30M X 45M
14	Iddak	20M X 150M
15	Basri	15M X 180M
16	Laidi	18M X 180M
17	Lukman	15M X 180M
18	Arpan	15M X 180M

Sumber: wawancara kepada masyarakat desa pebenaan

<sup>44</sup> Dokumentasi Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragirihilir Tahun 2021

Dari data tabel di atas bisa diketahui jumlah petani kelapa dan luas lahannya, namun data tersebut tidak semua petani kelapa didesa pebenaan bisa dimasukkan kedalam table hanya beberapa petani saja dan luas lahan nya.

Penduduk yang menetap di Desa Pebenaan dalam kehidupan sehari-hari mereka saling tolong-menolong satu sama lainnya. Dalam pergaulan sehari-hari mereka masih memperhatikan adat-istiadat. Adat-istiadat merupakan pedoman yang dipegang teguh oleh orang tua dan anak Desa Pebenaan. Adat yang dimaksud di sini adalah adat yang berupa peraturan tata cara yang berasal dari nenek moyang, serta pemuka masyarakat yang bersendikan Serentak Bak Regam sehingga tidak dapat merusak dan mempengaruhi nilai-nilai aqidah maupun syariat itu sendiri. Adat yang diadakan adalah mupakat para penghulu berserta cerdas pandai negeri. Kesepakatan ini dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman yang patut, dan adat yang terdapat adalah kebiasaan yang diadakan dikalangan masyarakat itu sendiri. patut, dan adat yang terdapat adalah kebiasaan yang diadakan dikalangan masyarakat itu sendiri.<sup>45</sup>

Disisi lain masyarakat Desa Pebenaan juga memiliki jiwa sosial yang baik. Untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, 1 sampai 2 kali dalam sebulan warga Desa Pebenaan melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, parit dan sarana umum lainnya terdapat di Desa Pebenaan. Pemuda dan orang tua membaaur menjadi suatu kerja membersihkan tempat mereka hidup dan tempat tinggal disana, tepatnya di Desa Pebenaan dalam berbagai hal, seperti kegiatan

<sup>45</sup> Dokumentasi Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragirihilir Tahun 2021

pesta pernikahan dimana diantara masyarakat saling bantu membantu dalam kegiatan tersebut.

Penduduk yang berdomisili di Desa Pebenaan mempunyai suatu tata cara dan aturan-aturan, dalam hal ini adalah berupa adat yang sudah dijalani sejak lama. Tata cara atau aturan tersebut itulah yang dinamakan adat-istiadat yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Adapun ciri-ciri adat-istiadat yang ada dalam masyarakat Desa Pebenaan ini adalah, karena mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, untuk segala adat dan aturan yang dilakukan dalam masyarakat bersen dikan Islam dan keagamaan seperti pelaksanaan dalam acara-acara perkawinan, pernikahan, pembacaan do'a, selamatan, pencukuran, aqikah atau mengkhitankan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### **A. Faktor Yang Mendorong masyarakat memilih Gadai Lahan Perkebunan Kelapa diDesa Pebenaan Kecamatan Keritang kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau.**

Islam mewajibkan kepada setiap muslim khususnya yang mempunyai tanggungan untuk bekerja atau berusaha (berbisnis). Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki hasrat kekayaan. Untuk mungkin manusia berusaha mencari nafkah. Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki.<sup>46</sup>

Faktor yang mendorong masyarakat memilih gadai adalah kebutuhan ekonomi seperti keperluan-keperluan yang mendesak, di mana di saat keadaan masyarakat terkena musibah dan kebutuhan keluarga yang membutuhkan uang yang cepat namun di saat yang bersamaan masyarakat tidak memiliki uang yang cukup guna memenuhi kebutuhan dan keperluan keluarganya, dan salah satu masyarakat untuk mendapatkan uang tersebut dengan menggadaikan barang berharga mereka. Menggadaikan barang berharga seperti Lahan perkebunan kelapa dan lainnya. menjadi pilihan karena jika melakukan peminjaman di lembaga penggadaian atau lembaga bank susah dan banyak prosedur serta lama dalam pencairan pinjamannya dan jika mencari pinjaman dan orang-orang pun jarang yang memberikan pinjaman secara Cuma cuma. Selain itu, pihak murtahin

<sup>46</sup> Observasi, tgl 2 Agustus 2021

menerima gadai karena niat menolong melihat tetangganya atau orang sekitar yang membutuhkan dana atau sedang kesulitan ekonominya. Biasanya, rahin adalah tergolong ekonomi yang rendah tetapi tidak menutup kemungkinan rahin adalah orang yang berkecukupan namun pada saat itu butuh dan yang mendesak dan akhirnya menggadaikan barang berharga seperti lahan perkebunan kelapa dan sawah. Sedangkan murtahin biasanya orang yang bisa dikatakan berada dan berkecukupan.

Gadai dilakukan sebagai cara untuk mempermudah mendapatkan pinjaman hutang. Gadai sebenarnya sah dilakukan asalkan kedua belah pihak saling rela, rela dalam artian setuju dan tidak keberatan terhadap gadai tersebut dan adil antara pihak rahin dan murtahin. Selain itu niatnya juga harus baik yaitu tolong-menolong. Jika pelaksanaan gadai niatnya mencari keuntungan sedangkan gadai adalah akad tolong menolong maka harus ada peninjauan kembali apakah gadai tersebut sah atau tidak, dikarenakan pelaksanaan gadai di katakan sah bila tidak ada pihak yang merasa terbebani apalagi dirugikan.

## **B. Sistem Gadai Yang Terjadi Di Masyarakat Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau**

Mayoritas masyarakat desa Desa Pebenaan bermata pencaharian sebagai petani diantaranya petani Kelapa. Di desa Desa Pebenaan ada beberapa tempat Kerabat dekat atau toke kelapa,<sup>47</sup> yang mana ditempat tersebutlah biasanya petani kelapa di Desa Pebenaan melakukan peminjaman atau menggadaikan lahan

<sup>47</sup> Observasi, tgl 2 Agustus 2021

perkebunan kelapa dengan cara datang kerumah Kerabat dekat atau penjual kelapa tersebut dengan alasan tertentu dan kemudian menggadaikan lahan kelapa

Dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau., mereka biasa melakukan praktek gadai dengan cara yang sangat sederhana yang dilakukan antara kerabat dekat, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya. Mereka menganggap bahwa proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat untuk mendapat pinjaman dibandingkan mereka harus meminjam kepada pegadaian ataupun bank. Meski begitu mereka menganggap bahwa barang gadai tersebut adalah sebagai antisipasi bila hutang atau pinjamannya jika tidak dibayar, maka barang gadai tersebutlah yang digunakan untuk menutupi hutangnya Dan merekapun tahu bahwa hutang adalah hak semua orang yang harus dibayar sebelum mati.

Menurut masyarakat Desa Pebenaan Gadai adalah sama dengan jaminan pinjaman atas utang yang mana suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang tersebut boleh diambil atau dijual jika utang tak dapat dibayar, hanya penjualan hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku pada waktu itu). Biasanya masyarakat Desa Pebenaan melakukan transaksi gadai dengan cara mereka datang kerumah saudara, tetangga dan toke/bos untuk meminjam uang dan sebagai jaminannya adalah barang-barang berharga yang bernilai tinggi yang mereka miliki seperti lahan kelapa, lahan karet, sertifikat tanah, rumah dan barang lainnya.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dapat ditarik suatu garis besar bahwa dalam praktek gadai lahan pertanian pohon kelapa yang terjadi



dimasyarakat khususnya masyarakat di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau.

Yang telah dilakukan berdasarkan hasil dari wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, serta orang yang melakukan gadai/ jaminan terdapat beberapa hal yang melatar belakangi serta sebab akibat yang terjadi terhadap Praktek dan Sistem Gadai dengan masalah yang berbeda.

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan tentang hal-hal yan berkenaan dengan permasalahan – permasalahan yang terjadi pada prektek gadai lahan Perkebunan kelapa khususnya masyarakat Desa Pebenaan Kecamatan Keritang kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ada beberapa hal yang berkenaan dengan permasalahan– permasalahan yang terjadi pada Praktek dan sistem Gadai Lahan Perkebunan Kelapa yang terjadi dimasyarakat, khususnya masyarakat di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau ,diantaranya: Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak sultan sebagai keluarga kerabat yang menerima Gadai lahan perkebunan kelapa dan sekalian sebagai murtahin, Bapak Sultan menceritakan bahwa:

“Dalam hal gadai ini dilakukan oleh 3 orang keluarga saya sendiri, yang mana beliau datang kerumah, dengan niat ingin meminjam uang, untuk saya bisa membantu acara pernikahan anaknya dan jaminannya perkebunan kelapa dan permasalahan-permasalahan lainnya dengan jaminan lahan perkebunan kelapa kepada saya”.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Sultan, Penerima gadai, 2 Agustus 2020.

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan permasalahan, praktek dan sistem yang dilakukan keluarga atau kerabat yang melakukan gadai lahan perkebunan kelapa, yaitu:

1. Transaksi gadai yang dilakukan oleh Bapak H.Hasanung (rahin) dengan Bapak sultan (Murtahin). Menurut wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak H.Hasanung menjelaskan:

“Bahwa saya datang kerumah Bapak Sultan dengan niat meminjam uang Rp.10 juta untuk keperluan Pembiayaan acara pernikahan anak saya, sebagai jaminannya saya menyerahkan lahan perkebunan kelapa saya di kelolah oleh Bapak Sultan pemanenan buah kelapa tersebut juga di bebankan kepada bapak Sultan sebagai pelunasannya hanya di tentukan dari hasil panen dan hutang yang di pinjam lunas”.

2. Hal yang sama dilakukan juga oleh Bapak Umar (rahin) dengan Bapak Sultan (murtahin). Dari hasil wawancara dengan Bapak menjelaskan bahwa:

“Saya meminjam Ke Bapak Sultan senilai Rp. 20 juta saya mau membeli motor guna untuk anak saya sebagai alat transportasi berangkat kuliah. Kemudian saya datang kerumah bapak Sultan dengan niat mengadaikan lahan perkebunan kelapa saya seluas 1 hektar dan penghasilan 6 ribu kelapa setiap kalipemanen, itu sebagai jaminan untuk Bapak Sultan mau membantu saya. Transaksi saya lakukan secara pembicaraan antara saya dan Bapak Sultan saja, tanpa adanya surat perjanjian. Dan dalam Pelunasan hutang, tanpa adanya Jangka waktu pembayaran yang kami tentukan, penjualan atas pemanfaatan lahan dan pemeliharaan lahan kelapa sawit keseluruhannya ditanggung penerima gadai.

3. Gadai yang dilakukan juga oleh bapak mungkar sebagai(rahin) dan Bapak Sultan sebagai (murtahin).Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak mungkar, menjelaskan bahwa:<sup>49</sup>

"Saya ingin mengunjungi Keluarga yang ada di Sulawesi selatan lebih tepatnya di (sinjai) yang sudah lama tidak saya jumpai. keluarga pun ingi saya menghadiri acara hajatan tersebut. saya memerlukan biaya yang cukup besar. karena itu saya mendatangi kediaman bapak Sultan selaku keluarga saya

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Mungkar, Penerima gadai, 2 Agustus 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sendiri dan sebagai pembeli hasil perkebunan kelapa saya, saya mengatakan kepada bapak Sultan apakah bisa membantu memberikan saya uang senilai Rp 15 juta dan jaminannya saya menyerahkan lahan perkebunan kelapa saya seluas 1,5 hektar kepada bapak dan hasil panen dan perawatan perkebunan tersebut biarlah bapak yang mengelolah.”

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Bapak H.Taming sebagai toke/bos sawit dan juga Murtahin, ia menjelaskan;

“Bahwasanya anak buah saya hanya 2 orang yang melakukan gadai, mereka datang kerumah saya dan berbicara untuk meminjam uang, katanya untuk keperluan keluarga yang sakit dan untuk pernikahan anaknya sebagai jaminannya lahan perkebunan kelapa, mereka menjelaskan bahwa pemabayaran utang dengan hasil kelapa sawitnya yang setiap kali pemanen masuk ke saya”.<sup>50</sup>

4. Dalam hal ini penulis akan memaparkan praktek dan sistem gadai yang dilakukan anak buah dari Pak H.Taming, yaitu: Transaksi yang dilakukan Pak adak dengan Pak H.Taming, wawancara peneliti dengan Bapak adak:

“Bahwasanya saya datang kerumah Bapak Bustaming, dengan tujuan untuk meminjam uang Rp.25 juta untuk mengobati anak orang tua yang sakit sebagai jaminannya lahan perkebunan kelapa, dalam hal pembayaran utang pinjaman saya, saya bayar secara cicilan dengan hasil dari kelapa yang setiap kali pemanenannya saya serah ke Bapak H.Taming. Semua urusan kelapa saya urus sendiri Tanpa di bantu oleh Bapak Badar”.<sup>51</sup>

5. Penjelasan dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak H.Bustaming sebagai toke/bos kelapa:

“Bahwa ada anak buah saya yang melakukan gadai perkebunan kelapa terhadap saya, di karenakan mempunyai masalah keuangan, ingin merenovasi rumahnya. Minimnya dana membuat anak buah saya menggadaikan lahan

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak H.Bustaming (Penerima Gadai), 2 Agustus 2021

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak adak (Pengadai), 2 Agustus 2012

perkebunanya kepada saya, bapak abu bakar datang kerumah dengan mimjam sejumlah uang.”

Dari hasil wawancara peneliti, dapat diketahui bahwa praktek gadai lahan perkebunan Kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau. dilakukan dengan suatu transaksi antara penggadai dan penerima gadai, yang mana pengadai datang kerumah penerima gadai dengan tujuan meminjamkan uang dengan jaminan lahan perkebunan kelapa, transaksi yang dilakukan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian, Pemeliharaan dan pemanfaatan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai (murtahin) tanpa pembatasan waktunya dan ada juga pemanfaatan lahan kelapa dimanfaatkan oleh penggadai, hasil dari pemanfaatan tersebut diserahkan kepada murtahin untuk pelunasan atas hutang gadai tersebut. Hutang gadai dibayar secara cicilan, tidak ada waktu tempo pembayaran yang ditentukan.

### C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Lahan Perkebunan Kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu menelaah semua data yang terkumpul kemudian mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti, menghubungkan data dengan teori dan yang terakhir menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang di analisis. Dengan permasalahan yang ada Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, gadai pohon kelapa tidak sempurna atau belum sesuai syariat Islam, seluruh pelaksanaan gadai pohon kelapa ya terdapat unsur riba dan pemanfaatan atas

hasil panen pohon kelapa yang digadaikan, dan tidak ada batas waktu berakhirnya pelaksanaan gadai tersebut, sehingga jelaslah tidak sesuai dengan syariat Islam. dilihat dari maslahat dan mafsadatnya dari pelaksanaan gadai pohon kelapa tersebut lebih banyak madharatnya karena ada pihak yang dirugikan.

Dalam hal transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Pebenaan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian kedua belah pihak antara pengadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin), disini ada kekeliruan penafsiran/ pemahaman yang mana dalam islam sudah di terangkan dalam firman Allah:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

Artinya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>52</sup>

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa sebaiknya jika kita melakukan transaksi gadai atau hal semacamnya lebih baik membuat surat perjanjian antara kedua belah

<sup>52</sup> Al-Baqarah (2) : 283.

pihak, dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya, demi untuk memperkuat akad gadai, agar tidak terjadi permasalahan, perselisihan dan pemahaman yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Pelaksanaan gadai lahan Perkebunan kelapa di Desa Pebenaan berdasarkan dari ayat diatas tidak sesuai menurut hukum Ekonomi Syariah. Yang mana sudah ditegaskan bahwa seharusnya dalam transaksi harus adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak dan ada orang yang menjadi saksi, namun kenyataannya yang terjadi sebaliknya. Dilihat dari segi rukun dan syarat gadai sebagai berikut:

### 1. Rukun Gadai (*rahn*) meliputi:

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- a. Akad ijab dan Kabul
- b. Aqid, yaitu yang mengadaikan (*rahn*) dan yang menerima (*murtahin*).
- c. Barang yang dijadikan jaminan, syarat pada benda yang di jadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
- d. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.<sup>53</sup>

### 2. Syarat-Syarat gadai (*rahn*)

- a. Shighat

Syarat Shighat tidak boleh berkaitan dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Sighat yaitu ucapan berupa (ijab-kabul) serah-terima antara penggadai dengan penerima gadai.

<sup>53</sup> Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 20.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### b. Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baliqh, berakal, sehat, dan mampu melakukan akad.

#### c. Utang (Marhun Bih)

Uang (Marun Bih) mempunyai pengertian bahwa:

- 1) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang;
- 2) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah;
- 3) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

#### d. *Marhun* (barang yang digadaikan)

*Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *Murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; sebaliknya agunan yang bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan.
- 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;

- 3) agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
- 4) Agunan itu milik sah debitur;
- 5) Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- 6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- 7) agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>54</sup>

Dilihat dari rukun dan syarat gadai diatas sudah jelas bagaimana ketentuan gadai, namun dalam pretek gadai lahan perkebunan yang terjadi di Desa Pebenaan ada kekeliruan penafsiran/pemahaman pada masyarakat yang mana dalam rukun dan syarat gadai, ijab-qabul yang hanya dilakukan. menggunakan bahasa mereka sendiri tanpa adanya surat perjanjian. Hal demikian bisa membuat transaksi gadai yang mereka lakukan menjadi batal, tidak sah. Transaksi yang dilakukan dengan lisan tanpa adanya surat perjanjian, seharusnya dalam transaksi tersebut dilakukan harus jelas adanya surat perjanjian agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Mengenai orang yang mengadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*) telah sesuai dengan ketentuan hukum Ekonomi Syariah karena kedua belah pihak adalah orang-orang yang sudah baligh, berakal dan cakap terhadap hukum. Dari segi marhun menurut Islam juga sah kerana lahan kelapa tersebut merupakan barang sah diperjual belikan jadi sah pula untuk digadaikan, namun

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *fiqih Mumamalah*(Jakarta;Rajawali Pers, 2014), hlm. 107-108

disisi serah terima tidak dibenarkan menurut hukum Ekonomi Syariah karena *rahin* tidak menyerahkan sertifikat lahan kelapa yang akan digadaikan, begitupula dengan *murtahin* tidak melihat lokasi lahan Perkebunan kelapa tersebut, sedangkan menurut ketentuann dalam rukun dan syaratnya harus menyerahkan sertifikat lahan kelapa sebagai bukti karena lahan perkebunan kelapa merupakan kategori benda yang tidak bergerak. Jadi hal ini tidak sah menurut hukum Ekonomi sayariah . Mengenai *marhun bih* (utang) sudah terpenuhi.

*Permasalahan yang Kedua*, sifatnya komersial dalam praktek pemanfaatan lahan perkebunan kelapa, dengan maksud penggadai (*rahin*) boleh mengambil manfaat dari lahan tersebut dengan ketentuan hasil dari pemanfaatan harus diserahkan kepada penerima gadai (*murtahin*) untuk pelunasan atas utangnya. Begitupula dengan pemeliharaan dan perawatan atas lahan kelapa tersebut ditanggung sendiri oleh penggadai (*rahin*). alat-alat yang digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan lahan perkebunan kelapa tersebut diambil dari penerima gadai (*murtahin*), dan kemudian barang dibayar dengan melalui hasil pemanfaatan barang gadai tersebut.

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah, yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan syara. Karena itu, *rahin* dan *murtahin* harus, melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*). Menurut mereka *rahin* tidak berhak memanfaatkan *marhun* seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak dan lain sebagiannya yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *murtahin*. Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan kerana merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai rahin melunasi utangnya. Pandangan ulama Hanabilah dimaksud, berdasarkan pada paradigma bahwa barang gadaian dan seluruh manfaatnya adalah harta yang bertahan (mahbusah).

Ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*, bahkan walaupun pihak murtahin mengizinkan pemanfaatan barang gadaian maka status untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai. Untuk memanfaatkan barang gadai menurut ulama Malikiyah bisa dilakukan oleh murtahun sebagai wakil dari *rahin*. Sedangkan ulama safi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama. Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan barang gadai (marhun) sepanjang tidak, menguragi atau merusak nilai materil dari barang gadai seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai baju dan lain sebagainya dari harta barang gadaian. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut adalah milik rahin dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya.

Mereka menguatkan pendapatnya berdasarkan hadis Nabi Muhammad

SAW Yang berbunyi:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ

Artinya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



“Unta apabila digadaikan boleh dinaiki berdasarkan nafkahnya”. (HR. Ibnu Majah)<sup>55</sup>

Berdasarkan hadis diatas sudah jelas gadai yang dimanfaatkan oleh rahin boleh dimanfaatkan, namun ada Jenis pemanfaatan barang gadai yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai barang gadai, seperti membangun gedung atau mengolah tanah yang masih dalam status gadai. Namun, pemanfaatan jenis ini pun dibolehkan apabila rahin mengizinkan. Bagi ulama Safi’iyah, bila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan rahin seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka rahin boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi. Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama di atas, maka dalam penelitian ini , peneliti dapat menyimpulkan bahwa Menurut Hanafiah dan Hanabilah, *rahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang kecuali dengan persetujuan *murtahin*. Malikiyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh *rahin* secara mutlak. Bahkan menurut mereka (Malikiyah) apabila *murtahin* mengizinkan kepada *rahin* untuk mengambil manfaat atas barang, maka gadai menjadi batal. Syafi’iyah berbeda pendapat dengan jumhur. Menurut Sayafi’iyah, *rahin* boleh mengambil manfaat atas barang, asal tidak mengurangi nilai *marhun* (barang). Hal itu karena manfaat barang dan pertambahannya merupakan hak milik *rahin*, dan tidak ada kaitannya dengan utang.

Menurut peneliti dalam pelaksanaan gadai lahan perkebunan kelapa di Desa Pebenaan dalam pemanfaatan barang gadai, sudah jelas bahwasanya pemanfaatan

<sup>55</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (ttp:Dar Al-Fikr, 1995) Juz 2, hlm 286.

gadai atas *rahin* yang dilakukan boleh dimanfaatkan, karena telah disetujui kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin*, yang mana mayoritas ulama juga membolehkan terutama ulama Syafi'iyah dengan ketentuan selama *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai dan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan *rahin* dan tidak menghilangkan kepemilikan *marhun* serta asal tidak mengurangi nilai barang. waktu pembayaran tidak ditentukan, karena itu tergantung dengan hasil pemanfaatan lahan perkebunan kelapa tersebut, jika pendapatan hasil pemanfaatan tersebut banyak dan dijual dengan harga mahal maka secepatnya hutang tersebut akan lunas, tapi sebaliknya jika pendapatan hasil dari pemanfaatan tersebut sedikit dan harganya murah, maka pelunasan atas hutang akan lama dan menjadi berlarut-larut.

Dalam pelunasan atas hutang pinjaman, dibayar dengan pemanfaatan dari hasil lahan perkebunan kelapa tersebut, secara cicilan, setelah semua dari hasil pemanfaatan dihitung, dan semuanya dibagi atas alat-alat yang digunakan untuk pemeliharaan kelapa, pemanenan buah kelapa dan setelah itu barulah selebihnya untuk pembayaran atas utang yang dipinjamnya. Jangka waktu pembayaran tidak ditentukan, karena itu tergantung dengan hasil pemanfaatan lahan perkebunan kelapa tersebut, jika pendapatan hasil pemanfaatan tersebut banyak dan dijual dengan harga mahal maka secepatnya hutang tersebut akan lunas, tapi sebaliknya jika pendapatan hasil dari pemanfaatan tersebut sedikit dan harganya murah, maka pelunasan atas hutang akan lama dan menjadi berlarut-larut.

Dalam pelunasan hutang (gadai) dilihat dari syarat dan rukun gadai diatas, praktek gadai lahan perkebunan kelapa di Desa pebeanaan tidak ada kejelasan yang



mana jangka waktu pembayaran ditentukan dari waktu yang telah di sepakati, yang membuat penggadai maupun penerima gadai dapat menguntungkan salah satunya serta bisa merusak rukun dan syarat gadai. Dan menurut ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III. 2002 No. 5 huruf a: “Apabila jatuh tempo murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.<sup>56</sup> Sedangkan dalam pelunasan hutang (gadai) yang terjadi tidak adanya tempo pembayaran.

Menurut pendapat ahli hukum (*fuqaha Hukum*), gadai pada umumnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sah dan tidak sah. Gadai sah adalah gadai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam gadai, sedangkan gadai tidak sah adalah gadai yang tidak terpenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Islam.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa gadai tidak sah terbagi menjadi dua macam, yaitu: *pertama*, batal (tidak sah) karena tidak memenuhi persyaratan pada pokok perjanjian. *Kedua*, gadai tidak sah (fasid), karena tidak terpenuhi persyaratan pada sifat perjanjiannya.<sup>57</sup>

Dalam prekatek gadai lahan perkebunan kelapa di Desa Pebenaan yang terjadi termasuk gadai yang tidak sah, karena praktek gadai yang dilakukan bisa menimbulkan *jahalah* (ketidak jelasan) dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat gadai dalam ijab-qabul serah terima barang yang dilakukan hanya dengan percakapan saja tanpa adanya surat perjanjian, tanpa adanya sertifikat tanah dan tanpa adanya tempo waktu pembayaran yang membuat syarat dan rukunnya cacat,

<sup>56</sup> Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III. 2002 tentang Rahn.

<sup>57</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Grafindon Persada, 2017),. Hlm 170.

hal ini tergolong kedalam *U'rf fasid* yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'.

Para ulama telah sepakat bahwa U'rf Fasid tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf, di upayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>58</sup>

Sesuai dengan Firman Allah SWT :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang-orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh”.<sup>59</sup>

Dan jika penggadai meninggal dunia maka tanah gadai dapat saja menjadi harta waris namun setelah dibayarkan hutang yang menyebabkan harta waris tersebut tergadai (karena islam menuntut adanya pelunasan segala hutang dan wasiat si pewaris sebelum harta warisanya dibagikan<sup>60</sup>).

<sup>58</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm. 210.

<sup>59</sup> Al-A'raf (7): 199.

<sup>60</sup> An-Nisa(4):12

Di jelaskan dalam Al-Qura'an surah An-Nisa :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>قُل</sup> وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا  
تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>قُل</sup> وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً <sup>قُل</sup> وَلَهُنَّ  
أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي  
الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ <sup>قُل</sup> وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ <sup>قُل</sup> وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَلِيمٌ <sup>قُل</sup>

Artinya : *Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).147) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis mengenai permasalahan yang terjadi pada gadai lahan perkebunan kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor yang mendorong masyarakat memilih gadai adalah kebutuhan ekonomi seperti keperluan-keperluan yang mendesak, di mana di saat keadaan masyarakat terkena musibah dan kebutuhan keluarga yang membutuhkan uang yang cepat namun di saat yang bersamaan masyarakat tidak memiliki uang yang cukup guna memenuhi kebutuhan dan keperluan keluarganya, dan salah satu masyarakat untuk mendapatkan uang tersebut dengan menggadaikan barang berharga mereka.
2. Masyarakat biasa melakukan praktek gadai dengan cara yang sangat sederhana yang dilakukan antara kerabat dekat, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya. Mereka menganggap bahwa proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat untuk mendapat pinjaman dibandingkan mereka harus meminjam kepada pegadaian ataupun bank. Meski begitu mereka menganggap bahwa barang gadai tersebut adalah sebagai antisipasi bila hutang atau pinjamannya jika tidak dibayar, maka barang gadai tersebutlah yang digunakan untuk menutupi hutangnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3 Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan gadai lahan perkebunan kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau termasuk gadai yang tidak sah, karena pelaksanaan gadai yang di lakukan bisa menimbulkan jalalah (ketidak jelasan) menurut hukum Hukum Ekonomi Syariah. Para ulama telah sepakat bahwa U'rf Fasid tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf, dan telah dijelaskan dalam Surah Al-A'raf (7):199. Ada diantara rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, yaitu dalam ijab-qabul dan serah terima barang yang mana seharusnya adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak dan adanya sertifikat tanah sebagai jaminan atas hutang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

## B. Saran

1 Pelaksanaan Gadai yang dilakukan masyarakat Desa Pebenaan tidak dilakukan adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak, seharusnya demi menjaga kemaslahatan dalam transaksi hendaknya dilakukan dengan adanya bukti surat perjanjian antara kedua belah pihak, sebagai memperkuat akad dalam transaksi.

2 Bagi masyarat dalam melakukan transaksi gadai harus dapat memperhatikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan objek akad, rukun dan syarat-syarat atau lain sebagiannya, agar tidak terjadinya suatu hal yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi dikemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Al-Quran Dan Terjemahan*: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran, 2012
- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Grafindon Persada, 2017
- Abdi Widjaya, *Konfigurasi Akad Dalam Islam*, Jalan Sultan Alauddin No. 63, Makassar, 2015
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu'amalah, Ponorogo: STAIN pro Press, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: RajaGrafindo Persada 2015.
- Beni ahmad saebani, *metodepenelitia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- H. Afifudin, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* Yogyakarta: pt. ekonsia, 2003
- Husain Usman Poernama, *pengembangan teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Dar Al-Fikr, 1995 Juz 2.
- Idris, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al- Bukhari Al-ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1996

Hendi Suhendi, *fiqih Mumamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016

Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016

Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* Jakarta: Salemba Diniyah, 2003

Muliati Amin, *Dakwah Jamaah disertasi* Makassar, PPS. UIN Alauddin, 2010

Purwahid Patrik Dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2003

Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Rahmat Syafei, "*Konsep Gadai: al--Rahn Dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*" T. Yanggo, *Problematika hokum Islam Kontemporer III* Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995

Sri Soedewi masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Bend Cet. Ke V* Yogyakarta; Liberty, 1974

Syafei Rachmat , *Fiqih Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2006

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III. 2002 tentang Rahn.

### C. Lain-lainnya

Dokumentasi Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten IndragirihiliTahun

2021

Lexy J, Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Kerta Karya,

1998.

Sugiyanto, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2006

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Yogyakarta:UGM Press, 1999

Wawancara, bapak H. petta Marek ,masyarakat desa Pebenaan, kecamatan

Keritang, kabupaten Indragirihilir,Provinsi Riau, 25 juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Sultan,Penerima gadai, 2 Agustus 2021.

Wawancara dengan Bapak H.Taming (Penerima Gadai), 2 Agustus 2021

Wawancara dengan Bapak adak (Pengadai), 2 Agustus 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi